



Inisiatif Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kebijakan Ekologi di Sulawesi Selatan

INFO PENULIS

Neysa Shabrina Riandini
Universitas Muhammadiyah Jakarta
neysarndn@gmail.com

Izzatusholekha
Universitas Muhammadiyah Jakarta
izzatusholekha@umj.ac.id

Nurul Fitralaila Tanjung
Pusat Telaah dan Informasi Regional
nurultanjung222@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 2, Agustus 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Riandini, N. S., Izzatusholekha., & Tanjung, N. F. (2025). Inisiatif Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kebijakan Ekologi di Sulawesi Selatan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2),2390-2398.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis perkembangan dan implementasi Ecological Fiscal Transfer (EFT) di Sulawesi Selatan sebagai instrumen fiskal untuk mendorong perlindungan lingkungan. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun rentan terhadap degradasi lingkungan. Membutuhkan mekanisme insentif untuk pengelolaan berkelanjutan. EFT sebagai transfer anggaran berbasis indikator ekologi menjadi relevan untuk mengatasi ketimpangan kapasitas fiskal daerah. Studi kasus pada Kabupaten Maros, Sinjai, Bulukumba dan Enrekang menunjukkan inisiatif lokal bernama Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAKE). Maros mengintegrasikan indikator lingkungan (30%) dan ketahanan bencana (20%) dalam Alokasi Dana Desa (ADD). Sinjai menerapkan TAKE secara kompetitif, menghargai peran ekologis desa melalui Perbub No. 27 Tahun 2024. Bulukumba mengaitkan alokasi dana desa dengan kinerja lingkungan, termasuk pengelolaan sampah dan pelestarian hutan adat. Enrekang mengadopsi *Integrated Area Development* (IAD) berbasis perhutanan untuk kesejahteraan dan kelestarian hutan. Meskipun inisiatif ini menunjukkan potensi besar dalam mendorong pembangunan hijau dan keadilan fiskal, tantangan signifikan masih ada. Ini terverifikasi rendahnya kapasitas SDM lokal serta kurangnya pemahaman dan koordinasi lintas sektor. Namun, EFT memiliki potensi besar untuk menjadikan Sulawesi Selatan percontohan nasional dalam integrasi kebijakan fiskal dan ekologi dan meningkatkan kualitas lingkungan serta memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Ecological Fiscal Transfer (EFT), Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE), Sulawesi Selatan, Kebijakan Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan.

This research analyzes the development and implementation of Ecological Fiscal Transfer (EFT) in South Sulawesi as a fiscal instrument to encourage environmental protection. This province, rich in natural resources but vulnerable to environmental degradation, requires incentive mechanisms for sustainable management. EFT, as a fund transfer based on ecological indicators, becomes relevant to address disparities in regional fiscal capacity. Case studies in the districts of Maros, Sinjai, Bulukumba, and Enrekang show a local initiative called Ecology-Based District Budget Transfer (TAKE). Maros integrates environmental indicators (30%) and disaster resilience (20%) into the Village Fund Allocation (ADD). Sinjai implements TAKE competitively, valuing the ecological roles of villages through Regional Regulation No. 27 of 2024. Bulukumba links village fund allocation to environmental performance, including waste management and the preservation of customary forests. Enrekang adopts Integrated Area Development (IAD) based on forestry for the welfare and sustainability of forests. Although this initiative shows great potential in promoting green development and fiscal justice, significant challenges still exist. These include the absence of explicit provincial regulations, limitations of verified environmental data, low local human resource capacity, and a lack of understanding and cross-sector coordination. However, EFT has great potential to make South Sulawesi a national benchmark in the integration of fiscal and ecological policies, improving environmental quality and strengthening community welfare.

Keywords: Ecological Fiscal Transfer (EFT), Budget Transfer for Districts based on Ecology (TAKE), South Sulawesi, Environmental Policy, Sustainable Development.

A. Pendahuluan

Seiring dengan pergeseran agenda pembangunan global dari isu pengentasan kemiskinan menuju pembangunan berkelanjutan, muncul kebutuhan akan pendekatan fiskal yang mampu mendukung pelestarian lingkungan. Salah satu pendekatan yang potensial dalam konteks Indonesia adalah *Ecological Fiscal Transfer* (EFT), yaitu mekanisme insentif fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang mengintegrasikan indikator ekologis ke dalam sistem alokasi dana transfer, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU). Skema ini dirancang untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Melalui EFT, daerah yang menjaga tutupan hutan, mengelola sampah dengan baik, atau menjalankan program konservasi lainnya berpeluang memperoleh alokasi anggaran yang lebih besar (Haryanto 2015).

Permasalahan kerusakan hutan dan menurunnya kualitas lingkungan, salah satunya karena pembangunan yang harus terus berjalan, membuat banyak pihak mulai memikirkan berbagai upaya untuk memastikan laju pembangunan berjalan seiring dengan laju upaya perlindungan lingkungan (Kinerja and Indonesia n.d.). Dalam menghadapi tantangan bencana alam yang terus meningkat di tengah keterbatasan kapasitas anggaran pemerintah serta rendahnya sinergi lintas sektor, diperlukan pendekatan kebijakan alternatif yang inovatif dan adaptif. Salah satu strategi yang dapat diandalkan adalah mendorong replikasi serta pelembagaan Ecological Fiscal Transfer, khususnya melalui penerapan skema Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) dan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE). TAPE dan TAKE merupakan mekanisme insentif fiskal yang dirancang untuk mengalirkan transfer keuangan dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota, serta dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa, yang didasarkan pada capaian kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Ridwan and Fitriyani 2022).

Skema ini tidak hanya memberikan penghargaan atas kinerja ekologis suatu wilayah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengarusutamaan isu lingkungan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Saat ini, model TAPE dan TAKE telah mulai diadopsi di berbagai daerah di Indonesia baik pada level provinsi maupun kabupaten, dan menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam mendorong integrasi aspek lingkungan ke dalam tata kelola pemerintahan. Daerah-daerah yang berhasil mengimplementasikan skema ini secara efektif bahkan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh Dana Insentif Daerah yang berbasis pada kinerja lingkungan. Transfer anggaran berbasis ekologi merupakan konsep desentralisasi fiskal untuk menyelaraskan keberlanjutan pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan hidup. Sebagai konsep baru, EFT masih membutuhkan rumusan indikator kinerja dan formulasi alokasi anggaran yang lebih ideal dalam rangka meraih salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (Laksana and Gustav 2022).

Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi di kawasan timur Indonesia, memiliki kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang melimpah, meliputi pesisir, hutan tropis, kawasan karst dan pegunungan. Kekayaan ini menjadi fondasi penting bagi kehidupan sosial

ekonomi masyarakat. Namun di balik potensi tersebut, Sulawesi Selatan juga menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang signifikan, termasuk laju deforestasi yang meningkat, degradasi kawasan lindung, pencemaran sungai dan laut, serta kerentanan terhadap bencana ekologis seperti banjir dan kekeringan. Kawasan-kawasan yang sebelumnya berfungsi sebagai penyangga ekosistem kini terancam oleh konversi lahan dan penurunan fungsi ekologis akibat pengelolaan sumber daya alam yang kurang berkelanjutan. Selain itu, disparitas kapasitas fiskal antar daerah juga menghambat optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota.

Dalam konteks ini, Ecological Fiscal Transfer (EFT) muncul sebagai instrumen fiskal yang relevan untuk mendorong perlindungan lingkungan hidup berbasis insentif. EFT adalah mekanisme distribusi keuangan dari pemerintah pusat ke daerah, atau dari pemerintah kabupaten ke desa, yang didasarkan pada indikator ekologis, seperti luas kawasan konservasi atau inisiatif pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Implementasi EFT diharapkan dapat menyediakan dukungan fiskal yang lebih adil dan berbasis insentif, khususnya bagi daerah yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap perlindungan lingkungan. Meskipun demikian, penerapan EFT di Sulawesi Selatan masih tergolong baru dan menghadapi berbagai kendala, seperti belum adanya kerangka kebijakan daerah yang komprehensif, keterbatasan data ekologis yang terintegrasi, dan rendahnya kapasitas teknis pemerintah daerah dalam merancang program insentif ekologi.

Adanya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 memperkuat urgensi pengembangan kebijakan pendanaan pembangunan lingkungan. Dalam Bab V mengenai pendanaan pembangunan, pemerintah menekankan pentingnya pendekatan inovatif seperti *result-based payment*, guna meningkatkan efektivitas pembiayaan sekaligus mendorong partisipasi sektor non-pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan (Indonesia 2025). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan kebijakan dan implementasi EFT di Sulawesi Selatan, menganalisis pelaksanaannya di sejumlah kabupaten/kota, serta mengidentifikasi kendala dan potensi yang dihadapi. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan memperkuat pelembagaan skema EFT sebagai instrumen strategis menuju pembangunan yang lebih adil, hijau, dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.

B. Metodologi

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur dan analisis dokumen kebijakan, sebagai pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep *Ecological Fiscal Transfer* (EFT) dan relevansinya dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup di Sulawesi Selatan. Metode ini dipilih karena mampu menggali landasan teoritik dan konteks empiris secara komprehensif, serta memungkinkan penulis untuk mengkaji dinamika kebijakan secara sistematis dalam kerangka pembangunan berkelanjutan berbasis insentif fiskal.

Tahapan pertama dalam penulisan ini adalah studi literatur yang difokuskan pada pengumpulan dan analisis berbagai sumber pustaka akademik dan non-akademik, baik dalam bentuk jurnal ilmiah, buku, laporan kebijakan, maupun dokumen hasil riset organisasi internasional dan lembaga non-pemerintah. Studi literatur ini digunakan untuk merumuskan kerangka konseptual mengenai *Ecological Fiscal Transfer*, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, teori desentralisasi fiskal, serta instrumen kebijakan fiskal yang berbasis lingkungan. Dengan pendekatan ini, penulis dapat membangun pemahaman teoritik yang kokoh sebagai dasar untuk menilai praktik dan kebijakan aktual di daerah.

Tahapan kedua adalah analisis dokumen kebijakan yang dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi dan dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Peraturan Bupati, Peraturan Daerah, serta dokumen anggaran dan kebijakan sektoral terkait lingkungan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut telah mengadopsi prinsip-prinsip EFT, termasuk mekanisme penganggaran berbasis kinerja ekologis dan pemberian insentif fiskal bagi desa atau wilayah yang menunjukkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep dan Kebijakan Ecological Fiscal Transfer

Ecological Fiscal Transfer (EFT) merupakan sebuah mekanisme transfer fiskal yang secara eksplisit mengintegrasikan aspek atau indikator lingkungan hidup ke dalam sistem pengalokasian dana, baik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, maupun dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa. Tujuan utama dari EFT adalah untuk menciptakan insentif fiskal yang mendorong daerah agar berkomitmen menjaga dan melestarikan lingkungan. Dengan memberikan penghargaan dalam bentuk dukungan anggaran kepada daerah yang menunjukkan kinerja ekologis positif, EFT mendorong peningkatan kapasitas fiskal untuk mendanai program-program pelestarian lingkungan serta mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Di samping itu, EFT juga berfungsi sebagai instrumen pembiayaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta konservasi lingkungan, dengan parameter alokasi yang mempertimbangkan luas kawasan hutan, area konservasi, status keanekaragaman hayati, hingga upaya pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Penerapan skema EFT semakin mendapat legitimasi di Indonesia, seiring dengan penguatan kebijakan nasional yang menempatkan aspek lingkungan sebagai prioritas pembangunan. Hal ini tercermin dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang secara tegas menekankan pentingnya optimalisasi pendanaan pembangunan, termasuk sektor lingkungan hidup, melalui pendekatan inovatif berbasis hasil atau *result-based financing*. Selain itu, Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, turut mengatur alokasi dana transfer atau insentif fiskal berbasis kinerja, termasuk di dalamnya kinerja ekologis. Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bagi daerah untuk mulai menginternalisasi indikator lingkungan dalam kerangka perencanaan anggaran daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun desa.

Dalam konteks arah pembangunan nasional, EFT selaras dengan Prioritas Nasional 6 dalam RPJMN 2025–2029 yang berfokus pada pembangunan desa. Skema ini membuka peluang besar untuk mengintegrasikan insentif berbasis lingkungan ke dalam kebijakan pembangunan desa, khususnya melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Di sisi lain, Prioritas Nasional 8 yang menyoroti penguatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, menjadi dasar normatif yang mendorong pengarusutamaan isu lingkungan dalam tata kelola fiskal nasional dan daerah. Dengan kata lain, EFT dapat menjadi jembatan antara kebutuhan pembangunan ekonomi desa dan upaya pelestarian lingkungan hidup yang sering kali diposisikan secara terpisah.

Di tingkat daerah, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah yang telah mengadopsi pendekatan EFT sebagai strategi pembangunan berkelanjutan. Di tingkat kabupaten, pendekatan ini dikenal sebagai *Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi* (TAKE). Beberapa kabupaten telah menjadi pelopor implementasi TAKE, di antaranya Kabupaten Maros, Sinjai, Bulukumba, dan Enrekang. Skema TAKE merupakan inovasi fiskal daerah yang mengaitkan alokasi dana desa tidak hanya dengan variabel administratif dan demografis, tetapi juga dengan indikator kinerja lingkungan yang dicapai oleh masing-masing desa. Misalnya, desa-desa yang berhasil dalam pelestarian hutan, pengelolaan sampah, rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), atau pengendalian kebakaran hutan, berpeluang mendapatkan dana desa yang lebih besar.

Meskipun penerapan TAKE di Sulawesi Selatan masih berada pada tahap awal, inisiatif ini mencerminkan komitmen daerah dalam membangun sistem fiskal yang responsif terhadap tantangan lingkungan. Penerapan EFT berbasis lokal tidak hanya memperkuat arah kebijakan desentralisasi fiskal, tetapi juga mendorong inovasi kebijakan daerah yang bersifat kontekstual dan berbasis kebutuhan riil masyarakat serta kondisi ekologis setempat. Ke depan, pengembangan kebijakan EFT di daerah membutuhkan penguatan regulasi pendukung, perbaikan sistem data lingkungan yang terintegrasi, serta peningkatan kapasitas teknis aparatur pemerintahan desa dan kabupaten. Dengan dukungan yang tepat, EFT berpotensi besar menjadi pilar utama dalam pencapaian pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia, khususnya di kawasan yang memiliki kekayaan sumber daya alam seperti Sulawesi Selatan.

2. Studi Kasus Kabupaten Maros

Implementasi kebijakan *Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi* (TAKE) di Kabupaten Maros merupakan bagian dari strategi proaktif pemerintah daerah dalam merespons berbagai permasalahan lingkungan yang semakin kompleks. Maros sebagai daerah dengan karakter geografis yang beragam, menghadapi sejumlah ancaman ekologis seperti banjir akibat degradasi kawasan hutan dan alih fungsi lahan, keterbatasan akses terhadap air bersih selama musim kemarau, serta meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada

kesejahteraan masyarakat. Menyadari urgensi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Maros merancang kebijakan TAKE untuk mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan anggaran publik, dari yang bersifat administratif menuju insentif berbasis kinerja ekologis.

Pendekatan yang digunakan dalam kebijakan ini bersifat holistik dan berbasis ekosistem. Fokus utama diarahkan pada rehabilitasi kawasan hutan, perlindungan daerah tangkapan air, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam. Melalui TAKE, dana desa tidak hanya dialokasikan berdasarkan aspek demografis dan administratif semata, tetapi juga mempertimbangkan kontribusi desa dalam menjaga lingkungan. Skema insentif ini mendorong desa-desa untuk berinovasi dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan, memperkuat kapasitas kelembagaan lokal, serta meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya konservasi. Lebih dari itu, sinergi lintas sektor antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan program ini di tingkat tapak.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kebijakan TAKE di Maros tidak hanya menjadi instrumen fiskal, tetapi juga alat transformasi sosial dan lingkungan. Dengan mengintegrasikan indikator lingkungan ke dalam mekanisme anggaran, kebijakan ini berkontribusi langsung pada pencapaian *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan* (TPB/SDGs), khususnya tujuan mengenai penanggulangan perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah yang rentan terhadap bencana ekologis. Secara lebih luas, implementasi TAKE mencerminkan komitmen daerah dalam membangun tata kelola yang adaptif, partisipatif, dan berkeadilan, yang menjadi fondasi penting bagi keberhasilan pembangunan hijau di masa depan (Andita et al. 2022).

3. Studi Kasus Kabupaten Sinjai

Kabupaten Sinjai, yang secara geografis didominasi oleh wilayah perbukitan dan pegunungan, menghadapi berbagai tantangan lingkungan seperti konversi dan perambahan hutan, serta meningkatnya risiko bencana alam. Sebagai respons terhadap situasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sinjai menginisiasi program *Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi* (TAKE) sebagai langkah strategis untuk mengintegrasikan aspek pelestarian lingkungan ke dalam kebijakan pembangunan desa. Gagasan ini lahir melalui kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah, dengan dukungan kerangka regulasi fiskal yang relevan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, serta Peraturan Bupati Sinjai Nomor 27 Tahun 2024. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah memberikan penghargaan terhadap peran ekologis desa, mendorong arah pembangunan desa yang ramah lingkungan, mengurangi ketimpangan fiskal dengan mempertimbangkan jasa lingkungan, serta mendorong kolaborasi lintas sektor. TAKE juga berperan sebagai instrumen untuk mengarusutamakan isu lingkungan dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan desa.

Secara operasional, prinsip kerja TAKE di Sinjai dilakukan dengan mereformulasi skema Alokasi Dana Desa (ADD) tanpa menambah total anggaran, melainkan mendistribusikannya secara kompetitif berdasarkan kinerja ekologis desa. Pendekatan ini berbasis pada indikator yang telah ditetapkan, seperti persentase anggaran lingkungan dalam APBDes, status desa tangguh bencana, keberadaan regulasi perlindungan lingkungan di tingkat desa, tren pertumbuhan Indeks Kualitas Lingkungan (IKL), serta tingkat partisipasi perempuan dalam forum musrenbang desa. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah berharap dapat menciptakan sistem insentif yang mendorong desa untuk lebih proaktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dampak positif yang diharapkan meliputi meningkatnya kesadaran dan partisipasi warga dalam isu lingkungan, berkembangnya potensi usaha hijau seperti ekowisata dan produk pertanian organik, serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan pembangunan di tingkat desa. TAKE di Sinjai menjadi contoh inovasi kebijakan fiskal daerah yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi anggaran, tetapi juga pada keberlanjutan ekologi dan pemberdayaan masyarakat desa.

4. Studi Kasus Kabupaten Bulukumba

Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah menginisiasi penerapan *Ecological Fiscal Transfer* (EFT) sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang mendukung tata kelola lingkungan hidup secara berkelanjutan di tingkat desa. Skema ini merupakan pendekatan inovatif dalam pengalokasian dana transfer antar level pemerintahan dengan mempertimbangkan capaian kinerja ekologi sebagai indikator utama. Implementasi EFT di Bulukumba difokuskan pada transfer anggaran dari pemerintah kabupaten ke desa melalui mekanisme *Transfer Anggaran Kabupaten Ekologis* (TAKE). Sebagai daerah dengan kekayaan alam yang meliputi wilayah pertanian, pesisir, dan budaya maritim yang kuat, Bulukumba juga dihadapkan pada tantangan

ekologis seperti banjir, longsor, serta degradasi kawasan mangrove dan hutan adat. Oleh karena itu, inisiatif TAKE dikembangkan sebagai respons strategis yang mengintegrasikan aspek pelestarian lingkungan dalam kebijakan fiskal daerah. Visi pembangunan jangka menengah 2025–2029 yaitu *"Bulukumba Religius, Maju, dan Mandiri Berbasis Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan"* menjadi dasar konseptual bagi pelaksanaan program ini.

TAKE di Bulukumba bertujuan mendorong desa-desa agar aktif menjaga dan mengelola ekosistem lokal, seperti kawasan hutan adat, mangrove, dan sumber daya air, dengan memberikan insentif fiskal berbasis kinerja tanpa menambah besaran total dana desa. Model ini menekankan prinsip keadilan ekologis dan berfungsi sebagai instrumen untuk menumbuhkan kesadaran serta tanggung jawab lingkungan di tingkat akar rumput. Indikator kinerja yang dijadikan dasar evaluasi meliputi keberadaan regulasi desa tentang perlindungan lingkungan, keberadaan dan aktivitas bank sampah, persentase anggaran pelestarian lingkungan dalam APBDes, serta capaian *Indeks Kualitas Lingkungan Desa*. Ke depan, diharapkan skema TAKE dapat diperluas ke seluruh desa di Kabupaten Bulukumba, dengan pengembangan indikator yang lebih adaptif terhadap konteks lokal serta penguatan kolaborasi multipihak—termasuk pelibatan komunitas adat seperti Suku Kajang. Untuk menjamin keberlanjutan program ini, komitmen jangka panjang TAKE perlu diinstitusionalisasi secara formal ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan peraturan turunan lainnya, sehingga menjadi bagian integral dari tata kelola pembangunan berkelanjutan di Bulukumba.

5. Studi Kasus Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan kawasan hutan yang luas serta pemanfaatan sumber daya alam yang belum sepenuhnya berkelanjutan. Deforestasi, degradasi lingkungan, dan kerentanan terhadap bencana alam menjadi isu utama yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat dan keberlangsungan ekosistem lokal. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Enrekang merumuskan visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, yaitu *"Terwujudnya Enrekang Lebih Sejahtera untuk Semua,"* dengan salah satu misi strategis adalah *"Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan ketangguhan menghadapi bencana dan perubahan iklim."* Misi ini kemudian diimplementasikan secara konkret melalui pendekatan *Integrated Area Development (IAD)* berbasis perhutanan sosial yang mengedepankan pengelolaan kawasan secara terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan.

Selaras dengan pendekatan IAD, Pemerintah Kabupaten Enrekang juga menerapkan kebijakan *Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE)* yang diatur melalui Peraturan Bupati Enrekang Nomor 10 Tahun 2023. Kebijakan ini mengintegrasikan aspek pelestarian lingkungan ke dalam mekanisme pengalokasian dana desa dengan menambahkan indikator kinerja ekologis sebagai salah satu dasar perhitungan anggaran. Artinya, besaran dana desa tidak lagi semata-mata ditentukan oleh variabel administratif dan demografis, melainkan juga oleh seberapa besar kontribusi desa dalam menjaga kelestarian lingkungan, seperti kegiatan pelestarian hutan, pengelolaan sampah, dan pengendalian kebakaran lahan. Desa-desa yang menunjukkan kinerja baik dalam pelestarian lingkungan berhak mendapatkan insentif fiskal yang lebih besar. Skema ini menciptakan insentif positif dan mendorong pemerintah desa untuk lebih proaktif dalam upaya perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Implementasi pendekatan IAD di Enrekang difokuskan melalui tiga klaster program utama: *Agrosilvopastura & Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)*, *Agroindustri*, dan *Ekowisata*. Ketiga klaster ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif, meningkatkan nilai tambah hasil produksi desa, dan menciptakan alternatif mata pencaharian yang ramah lingkungan. Di sisi lain, kebijakan TAKE juga mendukung penguatan kapasitas pelaku UMKM, peningkatan daya saing ekonomi desa, serta perluasan akses terhadap kegiatan produktif berkelanjutan. Sinergi antara IAD dan TAKE ditujukan untuk mendorong pencapaian pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, penurunan rasio gini sebagai indikator kesenjangan sosial, dan pengurangan tingkat pengangguran terbuka. Melalui pendekatan ini, Kabupaten Enrekang menunjukkan komitmennya dalam menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan hidup dalam kerangka tata kelola yang adaptif, partisipatif, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

6. Tabel Perbandingan TAKE di Sulawesi Selatan

Aspek	Maros	Sinjai	Bulukumba	Enrekang
Tujuan Utama	Mendorong desa menjaga lingkungan, mengatasi degradasi ekosistem, dan meningkatkan kinerja ADD	Menghargai peran ekologis desa dan mendorong pembangunan berwawasan lingkungan	Mendorong pengelolaan lingkungan hidup adil & berkelanjutan di tingkat desa.	Meningkatkan kesejahteraan melalui perhutanan sosial & pembangunan terintegrasi lintas sektor
Pendekatan	Reformulasi ADD dengan indikator lingkungan, keadilan, ketahanan bencana, dan serapan anggaran.	Kompetisi ADD berbasis kinerja ekologis desa dengan indikator pelestarian dan keterlibatan komunitas.	Skema insentif fiskal berbasis kinerja ekologis: hutan adat, mangrove, air, dan bank sampah.	Integrated Area Development (IAD) berbasis perhutanan sosial dengan tiga klaster program (agro, wisata, dll).
Indikator Ekologi	Kebijakan lingkungan desa, proporsi anggaran, nilai indeks kualitas lingkungan (IKL), dan tren pertumbuhan IKL.	Regulasi lingkungan, anggaran pelestarian, status tangguh bencana, IKL, partisipasi perempuan.	Proporsi anggaran lingkungan, keberadaan bank sampah, nilai IKL desa, regulasi desa lingkungan.	Produktivitas komoditas hutan, agroforestry, agrowisata, dan hasil hutan bukan kayu (HHBK).
Skema Alokasi Dana	Berbasis bobot evaluasi: Lingkungan (30%), Ketahanan Bencana (20%), lainnya (Serapan & Keadilan).	Tidak menambah ADD, tetapi menyesuaikan alokasi berdasarkan kinerja ekologi (kompetisi antar desa).	Tidak menambah ADD, tetapi menyesuaikan porsi berdasarkan indikator ekologi.	Berbasis klaster kegiatan; tidak berupa insentif langsung, tetapi melalui proyek/kegiatan pemberdayaan.
Dampak yang Diharapkan	Meningkatnya desa mandiri, tumbuhnya ekowisata, bank sampah, dan lapangan kerja hijau.	Terwujudnya desa tangguh bencana, partisipatif, dan berkelanjutan secara sosial dan ekologis.	Meningkatnya kesadaran lingkungan akar rumput, berkurangnya ketimpangan fiskal desa pesisir & pegunungan.	Terbentuknya lanskap lestari, produktivitas naik, UMKM tumbuh, investasi dan daya saing daerah meningkat.
Instrumen Hukum Utama	Perbup Maros No. 5 Tahun 2021 & No. 2 Tahun 2024 tentang ADD.	Sinjai No. 27 Perbup Tahun 2024.	RPJMD 2025–2029 dan regulasi teknis ADD lingkungan berbasis kinerja.	RPJMD 2025–2029 & strategi IAD berbasis perhutanan sosial dan ekonomi lokal.

Kelebihan Spesifik	Indikator lengkap dan terintegrasi dalam sistem evaluasi ADD tahunan.	Kolaboratif, melibatkan masyarakat sipil, dan berbasis konsultasi publik.	Memanfaatkan budaya lokal dan partisipasi adat (misal Suku Kajang) dalam pelestarian.	Menggabungkan pembangunan ekonomi dan ekologi dalam satu lanskap melalui pendekatan sektoral dan partisipatif.
--------------------	---	---	---	--

D. Kesimpulan

Penerapan *Ecological Fiscal Transfer* (EFT) di Sulawesi Selatan merepresentasikan sebuah terobosan penting dalam reformasi tata kelola lingkungan yang berkelanjutan melalui pendekatan fiskal yang inovatif. Inisiatif ini tidak hanya memperlihatkan komitmen sejumlah kabupaten seperti Maros, Sinjai, Bulukumba, dan Enrekang dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah, tetapi juga menjadi bukti bahwa insentif fiskal berbasis kinerja ekologis dapat mendorong perubahan perilaku institusional di tingkat lokal. *Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologis* (TAKE) yang diadopsi di berbagai kabupaten menunjukkan variasi implementasi sesuai dengan karakteristik lokal. Maros dan Sinjai, misalnya, telah melakukan reformulasi Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan capaian kinerja ekologis, yang mendorong konservasi hutan, penguatan ketahanan terhadap bencana, serta keterlibatan masyarakat desa dalam pengelolaan lingkungan. Bulukumba mengarahkan anggaran APBD untuk mendukung kegiatan pelestarian hutan, pengelolaan sampah, dan rehabilitasi mangrove, sementara Enrekang menerapkan pendekatan *Incentive-based Approach to Decentralization* (IAD) berbasis perhutanan sosial yang menekankan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga fungsi ekologis kawasan hutan.

Meski demikian, efektivitas dan keberlanjutan penerapan EFT di Sulawesi Selatan masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Di antaranya adalah belum adanya regulasi dan kerangka kebijakan provinsi yang komprehensif dan mengikat, minimnya data ekologis yang akurat dan terintegrasi, rendahnya kapasitas teknis sumber daya manusia di tingkat daerah, serta lemahnya koordinasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan dukungan sistemik dan strategis untuk memperkuat landasan kelembagaan dan operasional dari skema EFT. Di sisi lain, potensi jangka panjang dari EFT sangat besar, tidak hanya dalam menciptakan keadilan fiskal antarwilayah, tetapi juga dalam mendorong inovasi kebijakan daerah, memperkuat peran pemerintah lokal dalam agenda mitigasi perubahan iklim, serta mewujudkan sinergi antara perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sulawesi Selatan bahkan memiliki peluang untuk menjadi model nasional dalam pembangunan hijau yang berbasis insentif dan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah konkret seperti penyusunan regulasi provinsi yang pro-lingkungan, pengembangan sistem data ekologis yang terstandar, peningkatan kapasitas aparatur daerah, serta penguatan sinergi multipihak yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi. Hanya melalui pendekatan kolaboratif dan adaptif tersebut, EFT dapat berfungsi secara optimal sebagai jembatan antara agenda pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang inklusif serta berkeadilan sosial.

E. Referensi

- Andita, Citra, Dwi Ayu Setiani, Khaerul Umam Noer, and Alvika Meta Sari. 2022. "Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LP UMJ PATTIRO Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Menerapkan Anggaran Berbasis Ekologi." *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ* 1(1).
- Diyesa, Deraldi. 2024. "Pinus Sulsel Dorong TAKE Di Bulukumba, Peluang Desa Dapatkan Tambahan Anggaran." *9 Oktober 1*.
- Kinerja, Berbasis, and D. I. Indonesia. n.d. *PRAKTIK BAIK IMPLEMENTASI ECOLOGICAL FISCAL TRANSFER (EFT)*.
- Laksana, Satya, and Tyan Indra Gustav. 2022. "Menggagas Indikator Kinerja Agro-Ekologi Sebagai Inovasi Kebijakan Alokasi Dana Insentif Daerah Di Indonesia." *Bappenas Working Papers* 5(1):18-30. doi: 10.47266/bwp.v5i1.107.

- Ridwan, Gurnadi, and Rizka Fitriyani. 2022. "Policy Brief Mendorong Replikasi Dan Pelembagaan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi (EFT) Melalui Skema TAPE Dan TAKE Di Indonesia."
- Haryanto, Joko Tri. 2015. "Sebagai Potensi Pendanaan Lingkungan Di Daerah." 18:252-66.
- Indonesia, Republik. 2025. *PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025-2029*. Indonesia.